



PENGUMUMAN

Kepada Nasabah Yth:

Sebagai bentuk dukungan Bank of India Indonesia terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03./2020, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- Bank of India Indonesia dapat mempertimbangkan memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan Bank of India Indonesia.
- Bentuk relaksasi kredit akan diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan serta analisa Bank dan adanya kesepakatan antara Debitur dan Bank. Bentuk keringanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha debitur terkait dengan wabah COVID-19.

Untuk Keterangan lebih lanjut, Debitur dapat menghubungi Account Officer cabang terdekat melalui sarana media online, tanpa harus datang secara fisik ke cabang, guna mencegah penyebaran Covid-19

Terima kasih atas kerja samanya.

Manajemen Bank of India Indonesia